P-ISSN: 27215482 E-ISSN: 2745-5696

BISNIS SAMPAH DENGAN METODE 3R DI KOTA AMBON PRESPEKTIF BISNIS SYARIAH

Adam Husain Nusalelu¹ Program Studi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Ambon, Indonesia

Email: adamnusalelu@gmail.com

Mohammad H. Holle^{2*)} Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ambon, Indonesia

Email:hanafi.holle@iainambon.ac.id

Arifin Pellu³ Prodi Pendidikan Ekonomi STIKP Seram Raya, Indonesia

Email:arifin@stikpseramraya.ac.id

DOI: https://10.52490/attijarah.v5i1.1704

Abstract

The waste business in Ambon City has not been carried out optimally, as a result, piles and landfills of waste are still occurring. For this reason, this research aims to determine the waste business process from the perspective of sharia business management. This type of research includes field research with a descriptive qualitative paradigm with a research locus on the Waste Bank in Bumi Lestari Maluku. The results of the study found: First, the waste business conducted by the Bumi Lestari Maluku Garbage Bank is not optimal based on the 3R pattern, namely Reduce, Reuse and Recycle. The Garbage Bank only applies the waste reduction pattern of the three patterns which is only limited to collection, sorting, packaging and sales. The waste bank does not practice reuse and recycling. The 3R pattern must be carried out in an integrated, comprehensive and sustainable manner. Second, the waste business run by the Bumi Lestari Maluku Garbage Bank contains sharia business values because it contains fallah or benefit.

Keyword: Garbage Bank; reduce reuse recycle; Sharia Business Management

Abstrak

Bisnis sampah di Kota Ambon belum optimal dilakukan, akibatnya tumpukan dan penimbunan sampah masih terus terjadi. Untuk itu riset ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis sampah perspektif manajemen bisnis syariah. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan paradigma kualitatif diskriptif dengan lokus riset pada Bank Sampah di Bumi Lestari Maluku. Hasil

penelitian menemukan: Pertama, bisnis sampah yang dilakukan Bank Samph Bumi Lestari Maluku kurang optimal berdasarkan pola 3R yaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Bank Sampah hanya menerapkan pola reduce sampah dari ketiga pola tersebut yang hanya sebatas pengumpulan, pemilahan, pengemasan, dan penjualan. Bank sampah tidak mempraktikkan penggunaan kembali dan daur ulang. Pola 3R harus dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kedua, Usaha bisnis sampah yang dijalankan oleh Bank Sampah Bumi Lestari Maluku mengandung nilai-nilai bisnis syariah karena mengandung fallah atau kemaslahatan.

Kata kunci: Bank Sampah; reduce reuse recycle; Manajemen Bisnis Syariah

A. Pendahuluan

Masalah sampah berdampak pada seluruh penduduk di Indonesia. Pencemaran sampah tidak dapat dihindari karena perluasan yang meluas, praktik penanganan yang tidak memadai, dan budaya sosial yang disfungsional. Untuk mengurangi dampak dari masalah sampah, diperlukan lebih banyak upaya dari semua pemangku kepentingan (Apriani et al., 2023), (Ali, 2022). Olehnya itu, riset ini bermanfaat mengevaluasi pola penanganan bisnis sampah di Kota Ambon dengan menggunakan pola 3R (*reduce reuse recycle*).

Bank sampah digunakan untuk menegakkan peraturan pengelolaan sampah dalam upaya memerangi masalah sampah (Permen LHK RI Nomor 14 Tahun 2021). Undang-undang tersebut menetapkan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh atau luas yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan pendekatan ekonomi, sehingga dapat membawa keuntungan ekonomi dan aman bagi lingkungan. Bank sampah digunakan untuk pengelolaan yang disinggung dalam aturan tersebut (Andani & Sukesi, 2022).

Disamping itu, jumlah sampah yang dihasilkan akan meningkat akibat meningkatnya daya beli masyarakat dan produksi yang meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan Indonesia menghasilkan 187,2 juta ton sampah per tahun (Apriani et al., 2023).

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan terus bertambah, yang akan menghasilkan lebih banyak sampah yang dihasilkan. Jumlah sampah diperkirakan terus meningkat, diprediksikan tahun 2025 mencapai 4,3 miliar orang yang tinggal di perkotaan, akan menghasilkan 2,2 miliar ton sampah setiap tahunnya, atau sekitar 1,42 kilogram per orang (Badan Pusat Statistik, 2018).

Ibukota Provinsi Maluku, Kota Ambon, berfungsi sebagai pusat perdagangan dan aktivitas komersial. Dengan kepadatan penduduk 1.092 jiwa/km2, Kota Ambon merupakan tempat terpadat di Provinsi Maluku dan salah satu kota berkembang (Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2022). Setiap tahun,

populasi Kota Ambon terus bertambah. Akibat peningkatan aktivitas dan konsumsi produk dan jasa yang dibawa oleh penduduk yang semakin padat, masyarakat Kota Ambon menghasilkan lebih banyak sampah secara keseluruhan. Menurut data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, jumlah sampah yang dihasilkan Kota Ambon meningkat hingga 270 ton per hari, sejalan dengan laju pertambahan penduduk (Risanto, 2022). Olehnya itu, pengelolaan sampah di Kota Ambon menjadi problem utama yang menjadi dilema masyarakat dan pemerintah. Masih ada banyak sampah di berbagai sudut kota bertajuk manise ini, dan menjadi kendala dalam mengatasinya.

Kehadiran Bank Sampah Maluku Lestari Bumi di Kota Ambon sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan kelestarian lingkungan. Ada 30 orang lebih Karyawan pada Bank Sampah ini.

Bank Sampah Bumi Maluku Lestari mengelola sampah melalui prinsip 3R yakni pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Pendirian bank sampah ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi hasil sampah di semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat umum di Kota Ambon. 3R (Reduce, Reuse, Recycle) adalah seperangkat sistem dan prosedur untuk mendaur ulang dan menggunakan kembali sampah. Sistem pengelolaan limbah difokuskan pada isu-isu keberlanjutan sejalan dengan tren di seluruh dunia, terutama melalui penggabungan teknologi (Permen LHK RI Nomor 14 Tahun 2021).

Penelitian (Juliandi, 2022) menunjukkan bisnis pengelolaan sampah berbasis sumber dengan pola 3R namun belum beroperasi secara maksimal. Sementara penelitian (Ariani et al., 2021), menemukan konsep bank sampah sesuai tujuan al-maqasid al-syariah.

Salah satu ciri khas ajaran Islam adalah mengajarkan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip dan etika Islam (Qardhawi, 1997), (Kadir, 2014), (Agustianto, 2011). Sudah menjadi sifat manusia untuk berjuang secara ekonomi, baik secara individu maupun kolektif, menyediakan kebutuhan dasar yang jumlahnya tidak terbatas dan dibatasi oleh sumber daya yang tersedia. Olehnya itu riset ini bertujuan untuk mengkaji bisnis sampah dengan metode 3R di Kota Ambon prespektif bisnis syariah.

B. Kerangka Teori

1. Bisnis Sampah dengan Prinsip 3R

Untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan tujuan 2030 dalam mewujudkan kota dan masyarakat yang berkelanjutan, masalah sampah harus ditangani. Perpres Nomor 97 Tahun 2017 terkait strategi dan kebijakan memberikan langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30%, dari total produksi sampah (Ivakdalam et al., 2021).

Olehnya itu, dibutuhkan strategi baru dalam bisnis sampah yang mengedepankan pengoperasian dari hulu ke hilir sebagai solusi penyelesaian

permasalahan sampah (DLHK Yogyakarta, 2023). Pengelolaan sampah adalah proses berkelanjutan yang sistematis, mencakup semua, yang melibatkan penanganan dan pengurangan sampah (Aminah & Muliawati, 2021).

Dengan berfokus pada keterlibatan masyarakat, inisiatif seperti membatasi timbulan sampah (Salsabella et al., 2023), mendaur ulang, atau menggunakan kembali sampah untuk mengurangi sampah rumah tangga (Rosdiana & Wibowo, 2021), (Adicita & Afifah, 2022), (Pramadita, 2021). Selama ini penanganannya hanya melalui pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pengolahan akhir dilaksanakan pemerintah (Aminudin & Nurwati, 2019).

Berbagai inisiatif dilakukan berdasarkan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan bantuan sektor publik dan komersial dari sudut pandang sosial, teknologi, ekonomi, kesehatan, dan politik (Nurfaida et al., 2015), (Puspitawati & Rahdriawan, 2012), (Maharja et al., 2022).

Oleh karena itu, penerapan pendekatan sistemik dalam pengelolaan sampah adalah wajib untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sekaligus mengurangi sampah. Strategi 3R berlaku untuk pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang, yang merupakan pengelompokan tiga strategi pengelolaan sampah dan akan digunakan secara menyeluruh sebelum dikirim ke pembuangan (Elizar, 2019). Pengurangan limbah dengan 3R adalah salah satu langkah menuju pengelolaan limbah yang efisien dilakukan di Malaysia melalui sektor konstruksi, pengelolaan limbah dengan 3R masih dalam tahap awal (Kurian, 2007). Prinsip pengelolaan sampah yang ditetapkan tidak hanya berlandaskan pada konsep 3R yaitu 'reduction, reuse, dan recycle', tetapi harus mencakup unsur reimagination dan redesign untuk mengoptimalkan efisiensi sumber daya dengan mempertimbangkan kembali (Migilinskas et al., 2013), (Sadef et al., 2016).

Secara umum disetujui bahwa praktik pengelolaan sampah harus dipandu oleh prinsip 3R, kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang (Peng et al., 1997), (Sadef et al., 2016). Namun, keefektifan penerapan praktik semacam itu di Cina masih sangat terbatas. Tingkat daur ulang dan penggunaan kembali kurang dari 5%. Sebagai perbandingan, tingkat daur ulang dan penggunaan kembali dapat mencapai 70%–95% di beberapa negara maju, termasuk Amerika Serikat, Denmark, Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan Jerman (Hua et al., 2022), (Huang et al., 2018).

Harus ada usaha yang dilakukan dengan manajemen pengelolaan sampah terpadu sehingga menjadi bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai lahan bisnis yang kemudian dapat dirasakan manfaat baliknya kepada masyarakat. Oleh Arnawa dan Pandawani dikutip Veronica et.al menyatakan harus ada ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di masyarakat (Veronica et al., 2023).

Salah satu solusi untuk masalah pengelolaan sampah adalah bank sampah. Nasabah pada umumnya akan menyetor uang ke bank, namun mereka yang ikut sampah bank menyetorkan sampah yang memiliki nilai ekonomis (Aryenti, 2011). Bisnis bank sampah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperhatikan kebersihan (Suryani, 2014).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), salah satu organisasi kesehatan global yang beroperasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendefinisikan sampah sebagai segala sesuatu yang tidak digunakan, tidak disukai, atau dibuang yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan tidak terjadi (Philip Kristanto, 2013).

Adapun indikator bisnis sampah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021 terkait bisnis bank sampah, yang mana terdapat pada pasal 1 ayat 6 yang menggunakan prisip 3R yakni *reduce*, *reuse*, *dan recycle* (Faulizar et al., 2013).

2. Bisnis Sampah ala Syariah

Sementara itu, bank sampah dapat dilihat bisnis syariah dari sumber ajaran Islam yang sebenarnya telah mengajarkan dan mengatur konsep penanganan sampah, Seperti yang Allah nyatakan dalam QS Al-Qashash ayat 77". Bank sampah dapat dilihat sebagai bisnis syariah. "Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". Begitupun dalam QS. Al-Mu'minun Ayat 41, yang menyatakan "Maka dibinasakanlah mereka dengan suara yang hak-haknya dan Kami jadikan mereka (menjadi) sampah air bah, kemudian kebinasaan bagi orang-orang yang zalim".

Ketika salah satu dari kalian menjatuhkan makanan, hendaknya diambil, dibersihkan dari kotoran, dikonsumsi, dan tidak diberikan kepada setan, menurut hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah ra dan dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Dalam hadits ini, Nabi Muhammad SAW berpesan agar memanfaatkan karunia Allah sebaik-baiknya, melarang pemborosan, dan menganjurkan untuk menabung. Pelajaran dalam pengelolaan sampah dapat dipetik dari hadits ini jika dikaitkan dengan pengolahan sampah. Karena komoditas dapat digunakan kembali atau dikurangi, didaur ulang, dan digunakan kembali, konsumsi tidak boleh dibiarkan boros.

C. Metode Penelitian

Riset lapangan (*filed research*) akan difokuskan pada objek Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku dengan pendekatan studi kasus dengan instrumen tunggal (Creswell, 1990). Penelitian ini akan mengeksplore sisi bisnis dari Bank Sampah dan disorot dalam pandangan bisnis syariah dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021 terkait bisnis sampah pada bank sampah Maluku Lestari Bumi di Kota Ambon, sebagaimana pasal 1 ayat 6 tersebut disebut sebagai 3R atau *reduce, reuse, dan recycle* (Permen LKH RI, 2021)

D. Hasil Penelitian dan Diskusi

1. Proses Bisnis Sampah pada Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku

Bisnis sampah oleh Bank Sampah Maluku Lestari Bumi di Kota Ambon dilakukan dengan cara pengurangan sampah dari sumbernya, melakukan daur ulang sampah, dan produksi dari energi dari sampah. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan membutuhkan sistem yang komprehensif dan terintegrasi, partisipasi semua pemangku kepentingan, dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu solusi pengelolaan. Indikator bisnis sampah berikut ini digunakan penulis sebagai pedoman dalam memaparkan hasil penelitian. Diambil dari Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Bisnis Bank Sampah.

1) Pola Reduce

Setiap sumber dapat melakukan upaya pengurangan sampah dengan mengubah gaya hidup konsumsinya, khususnya kebiasaan mereka dari boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi hemat dan efisien serta menghasilkan sedikit sampah. Pengurangan sampah merupakan upaya untuk mengurangi penumpukan sampah di lingkungan sumber bahkan telah dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Untuk mengatasinya, peneliti mewawancarai Ibu Listia Tuharea selaku kepala Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku, sebagai berikut;

"Kantong dari Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar konsumsi masyarakat yang bisa menghasilkan sampah non organik seperti: pet, gelas aqua, kertas dijual ke bank sampah. Selain mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir juga bisa menambah pemasukan"

Upaya reduksi sampah yang dilakukan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku dimulai dari penyuluhan terhadap sampah yang dimana adanya pengumpulan sampah, dan setelah itu dilakukan pemilahan terhadap sampah yang masih layak dan sampah yang tidak layak. Karena sampah masih layak dapat dijual kepada mitra perusahaan, sedangkan sampah yang sudah tidak layak dikumpulkan kemudian di daur ulang menjadi suatu produk, seperti pas bunga, papin blok dll. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah informan Ibu Listia Tuharea selaku kepala Bank Sampah, yaitu:

"Dari bank sampah memberikan sosialiasi kepada masyarakat terhadap baik dan buruknya dampak sampah, dan pengelolaan sampah untuk menambah nilai ekonomi. kita juga melakukan penawaran kepada masyarakat untuk menjadi nasabah. Nasabah hanya mengumpulkan dan yang mengambil dan menimbang sesuai jenis-jenis sampah adalah pegawai lapangan. Setelah itu sampah yang sudah di tambang dibawa ke Bank Sampah Induk guna

dilakukan pemilahan dan sampah layak akan masuk ke mesin untuk dilakukan pemadatan untuk dikirim ke Surabaya. Sementara yang tidak bagus akan didaur menjadai bahan kreativitas seperti bunga, pas bunga, kursi dan lain-lain".

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa proses awal yang dilakukan oleh Bank sampah yaitu dimulai dari sosialisasi yang di sampaikan kepada masyarakat terhadap dampak positif dan dampak negatif pada sampah. Demikian informan juga mengakatan kepada masyarakat bahwa sampah dapat memberikan nilai ekonomi. Sehingga masyarakat bisa mengumpulkan sampah dan di jual kepada Bank Sampah. Kemudian informan mengatakan proses selanjutnya dilakukan Bank Sampah yaitu memisahkan sampah layak untuk dipadatkan kemudian dijual ke Surabaya dan yang tidak layak di daur ulang menjadi bahan kreatifitas seperti kursi, pas bunga, dll.

Kemudian disampaikan oleh informan lainnya Dewinta Karepesina yaitu :

"Bank Sampah melakukan pengambilan sampah dari nasabah dibeberapa titik yang suda ditentukan. Sebelum pengambilan perlu dilakukan penimbangan sesuai jenis-jenis sampah, kemudian dikumpulkan dan diangkut menggunakan mobil pengangkut sampah untuk dibawa ke bank sampah agar di lakukan pemilahan ulang".

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat proses pengambilan sampah yang dilakukan Bank Sampah dari nasabah dengan cara penimbangan sampah sesuai dengan jenis-jenis sampah setelah itu diangkut dan dibawah ke Bank Sampah untuk dilakukan pemilihan sampah.

Kemudian disampaikan oleh informan lainnya Ahmad Keliobas yaitu:

"Proses Bank Sampah yang di lakukan selanjutnya setelah pengangkutan sampah yaitu adanya pemilahan untuk mengetahui sampah layak dan tidak layak, sampah yang layak akan dimasukan kedalam kemesin pemadatan. Sampah yang dipadatkan mencapai satu ton atau 1000kg. Setelah melakukan pemadatan sampah akan di bawa ke pelabuhan dan dikirim ke Surabaya".

Berdasarkan dari hasil wawancara, proses selanjutnya setelah dilakukan pengangkutan sampah yaitu bank sampah melakukan pemilahan sampah dimana Bank Sampah memilah sampah layak dan tidak layak. Dan yang layak dilakukan pemadatan kemudian dibawa ke pelabuhan untuk proses pengiriman ke Surabaya.

Selanjutnya disampaikan oleh salah satu nasabah Rifal Hatapayo yaitu :

"Karena ada penyuluhan dari Bank Sampah terhadap dampak positif dan juga dampak negatif dari sampah. kemudian sampah juga dapat membantu nilai ekonomi sehingga saya melakukan pengumpulan sampah dan di jual kepada Bank Sampah".

Hasil wawancara terhadap informan menngemukakan bisnis sampah yang dilakukan berdampak positif karena menghasilkan nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang diperoleh dari bisnis sampah menurut (Permen LKH RI, 2021), dapat dihasilkan dari pembuatan pupuk kompos, bahan bangunan, energi, dan bahan baku industri.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian (Kurniawan & Nurhamidah, 2016) yang menyatakan bisnis sampah memberikan dampak positif, diantaranya memberdayakan pemuda, anak-anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan menyediakan lahan kerja. Begitupun efek ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan pendapatan bagi keluarga dan dapat menambah uang saku untuk anak-anak.

2. Pola Reuse

Pola bisnis sampah *Reuse* atau penggunaan kembali juga dilakukan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku, dimana ada produk yang digunakan lebih dari sekali, baik untuk tujuan yang sama. Misalnya pengelolaan sampah menjadi pupuk kompos untuk petani. Ini akan menghasilkan pendapatan bagi Bank Sampah dan juga bagi petani akan mendapatkan pupuk dengan harga yang murah dan terjangkau.

Hasil penelitian ini relevan dengan temuan (Siswati & Insusanty, 2022) yang menyebut sampah memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi jika dikelola kembali. pembagian sampah menjadi bahan organik dan anorganik. Melalui bank sampah, sampah anorganik berupa plastik, botol, kertas, dan bahan lainnya dapat menghasilkan uang. Sedangkan sampah organik dapat dikomposkan melalui prosedur. Menurut penelitian mereka, rata-rata telah diperoleh 98% pengetahuan tentang konversi sampah organik menjadi pupuk organik cair, berkisar antara 80% sampai 100%. Pembuatan pupuk organik cair memungkinkan produksi pupuk tanaman, yang menurunkan biaya pembelian pupuk.

Keuntungan dari pupuk organik cair, kata (Prasetyawati et al., 2019) jika digunakan berulang kali dan dalam jangka waktu yang lama, tidak merusak tanah atau tanaman, karena mengandung pengikat yang memfasilitasi pembubaran pupuk yang akan diterapkan ke permukaan tanah. Hal ini memungkinkan tanaman untuk menggunakan pupuk organik cair ini segera.

3. Pola Recycle

Daur ulang atau daur ulang dapat dilihat sebagai proses mengubah sampah menjadi sumber daya lain yang dapat digunakan, seperti kompos atau kerajinan.

Mirip dengan industri sampah, daur ulang dipandang sebagai sarana pengolahan sampah menjadi sumber daya berharga lainnya. Misalnya, mendaur ulang sampah menjadi kerajinan atau kompos. Sebagaimana dilakukan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku. Sejumlah sampah, baik plastik, makanan yang diolah dapat dijadikan sebagai pupuk organik.


Dalam buku Ekologi Industri karangan (Kristanto, 2013) menyatakan jika penanganan sampah tidak dilakukan secara maskimal akan menimbulkan dampak kesehatan dan lingkungan, serta peningkatan volume sampah terjadi setiap bulan atau tahunan. Jadi harus ada cara yang efektif untuk menanganinya.

Dampak positif dari daur ulang sampah ini juga diakui dalam penelitian (Budiantoro, 2017), yang menyebutkan sistem daur ulang berguna dan bermanfaat pada masyarakat, selain memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat juga mencegah pencemaran lingkungan.

Penelitian yang dilakukan (Latuconsina & Rusydi, 2017) menyatakan sistim pengelolaan sampah yang baik akan memberikan keselamatan bagi masyarakat dalam hal kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari pada iman dan hidup sehat.

Sementara itu, penelitian (Juliandi, 2022) tentang model pengelolaan sampah berbasis sistem Reduce-Reuse-Recycle (3R), menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap konsep 3R masih terbatas sehingga perlu melibatkan organisasi atau lembaga terkait, baik masyarakat maupun masyarakat. pihak swasta, sebagai motivator dan fasilitator untuk memperhatikan, mengembangkan, menumbuhkan, dan membina masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber daya.

Adapun proses bisnis sampah pada Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku di Kota Ambon, dapat peneliti gambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2. Proses Bisnis Sampah Bank Sampah Bumi Lestari

Sumber: Gambar hasil penelitian, 2023

Oleh karena itu, prinsip bisnis sampah dengan 3R sangat efektif karena digunakan secara menyeluruh sebelum dikirim ke pembuangan (Elizar, 2019). 3R adalah salah satu langkah menuju pengelolaan limbah yang efisien (Kurian, 2007), tetapi prinsip ini harus mencakup unsur reimagination dan redesign untuk mengoptimalkan efisiensi sumber daya (Migilinskas et al., 2013), (Sadef et al., 2016). Hal ini juga disetujui (Peng et al., 1997), (Sadef et al., 2016) dalam penelitian mereka bahwa praktik pengelolaan sampah harus dipandu oleh prinsip 3R. Prinsip ini oleh sejumlah negara maju sudah dilakukan dan dapat mencapai 70%–95% (Hua et al., 2022), (Huang et al., 2018).

Olehnya itu, berdasarkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), banyak program yang dapat dijadikan untuk menangani permasalahan sampah jika ada kerjasama sektor pemerintah maupun swasta (Nurfaida et al., 2015), (Puspitawati & Rahdriawan, 2012), (Maharja et al., 2022).

Dari paparan hasil penelitian disimpulkan bisnis bisnis sampah yang dilakukan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku belum memenuhi prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

2) Bisnis Sampah Perspektif Manajemen Bisnis Syariah

Menurut (Agustianto, 2011), mendorong pengikutnya untuk melakukan tindakan ekonomi berdasarkan prinsip dan etika Islam adalah salah satu ciri khas ajaran Islam. Bahkan para ekonom non-Muslim dan Muslim pun sepakat bahwa Islam mengajarkan prinsip-prinsip fundamental ekonomi yang bersumber dari ajaran tauhid. Sudah menjadi sifat manusia untuk berjuang secara ekonomi, baik secara individu maupun kolektif, untuk menyediakan kebutuhan dasar yang jumlahnya tidak terbatas dan dibatasi oleh sumber daya yang tersedia.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan melakukan segala aktivitas termasuk bisnis. Sebagaimana penelitian ini, salah satu bisnis yang dilakukan adalah bisnis sampah oleh Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku. Guna menguraikan bisnis sampah dala perspektif bisnis syariah, maka ketiga indikator yakni, *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* yang digunakan juga akan diulas, sebagai berikut.

1. Reduce

Pola pengurangan sampah digunakan bahkan sebelum sampah dihasilkan dalam upaya mengurangi penumpukan sampah di lingkungan sumber. Setiap sumber dapat bekerja untuk mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup konsumsi mereka, khususnya dengan beralih dari kebiasaan yang tidak efisien dan banyak membuang sampah ke kebiasaan murah dan efisien yang menggunakan lebih sedikit sampah. Pola bisnis sampah reduce yang dilakukan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku juga dapat menghasilkan rejeki atau pendapatan bagi masyarakat maupun pihak Bank Sampah sendiri. Kenyataan ini berkorelasi positif dengan al-Qur'an sebagai berikut "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah

sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Kementrian Agama RI, n.d.)

Dikatakan dalam Tafsir al-Misbah (Shihab, 2017) bahwa Allah-lah yang telah menjadikan bumi lebih sederhana untukmu. Jadi, lihatlah sekeliling dan makanlah makanan yang telah disediakan planet ini untuk anda. Kita benar-benar akan dibangkitkan untuk hidup hanya untuk diberi pahala oleh Allah. Dengan kata lain, anda dapat melakukan perjalanan ke semua tempat yang berbeda dan berjalan-jalan ke mana pun anda suka untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk bisnis. Dan ketahuilah bahwa kecuali Allah sendiri ingin membuatnya sederhana untuk anda, usaha anda tidak akan berguna bagi anda.

Tafsir tersebut juga memperkuat hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh H.R. Ibnu Manshuur menyatakan "Sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu terdapat dalam usaha berdagang dan sepersepuluhnya dalam usaha berternak".

Penelitian Ariani, Nurjannah, dan Hidayanti tentang *scaleup* bisnis sampah menyatakan bahwa sampah yang bisa dikelola dapat bernilai ekonomi. Dari perspektif bisnis syariah, bisnis sampah ini mengandung moral etis, amanah, yang diartikan menjaga agama dan menjaga keturunan. Selain itu bisnis sampah juga memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah sebagai sumberdaya atau melindungi jiwa, dan melindungi akal. Begitupun juga bisnis sampah akan dapat membentuk jaringan lebih luas, melalui pendidikan dan penguatan ekonomi atau dalam Islam disebut melindungi harta (Ariani et al., 2021)

Menurut hadits Nabi Muhammad SAW berikut ini, "Pejalan (pengusaha) yang jujur dan amanah akan hidup bersama para Nabi, shiddiqin, dan para syuhada di hari kiamat," mereka yang berprofesi sebagai pedagang sampah (pengusaha) memiliki banyak peluang. untuk berbuat baik (Ibn Majah dan H.R. Turmuji).

2. Reuse

Menggunakan kembali barang bekas tanpa mengolahnya terlebih dahulu, seperti botol kaca, adalah definisi lain dari penggunaan kembali. Ketika sebotol saus habis, misalnya, kita cukup membeli isi saus daripada membeli botol baru atau juga barang bekas yang digunakan kembali melalui prosedur jual beli antara pengepul sampah dan bank sampah.

Namun untuk cara jual beli sampah bekas ini dilakukan oleh Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku terjadi saat sampahnya sudah diolah lebih afektif, misalnya botol plastik atau kertas sudah di press sedemikian rupa baru kemudian dijual kepada perusahaan di Surabaya.

Terkait pola dan proses seperti ini, sesuai dengan penelitian (Arifin, 2021) berkaitan dengan praktek jual beli barang bekas melalui bank sampah, mengatakan bahwa jual beli barang bekas melalui bank sampah

telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dilakukan atas dasar mufakat tanpa ada perasaan pihak kurang beruntung. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa membeli dan membagi barang-barang yang tidak boleh dikonsumsi diperbolehkan. Telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga dalam jual beli produk bekas, dan tidak ada yang dirugikan.

3. Recycle

Manusia pada hakekatnya bebas untuk melakukan muamalah (transaksi) atau usaha ekonomi apapun yang mereka pilih, termasuk melakukan kegiatan industri, selama mereka menghindari kegiatan yang secara tegas dilarang oleh hukum Islam.

Proses daur ulang sampah ini dapat memberikan dampak positif seperti pemasukan pendapatan dan dapat membantu perekonomian masyarakat pengepul sampah dan juga pihak Bank Sampah sendiri. Proses daur ulang ini juga ikut membantu pemerintah Kota Ambon menjaga kebersihan kota.

Praktik mengolah sampah secara daur ulang ini merupakan dianugerahkan alam, tapi tanpa sumberdaya manusia, semuanya ditimbun dan tak berguna. Islam menganjurkan pemeluknya bekerja, kreatif, dan mewajibkan bagi mereka yang mampu, dan lebih jauh lagi berjanji akan memberi mereka imbalan sesuai dengan perbuatan baik mereka dan sesuai dengan risalah Allah Swt QS. Al-Hadid (57):25.

Menurut ayat ini, umat Islam diwajibkan untuk mencari makanan yang disediakan Allah SWT untuk mereka di bumi karena dengan syarat pekerjaan mereka sesuai dengan syariah, orang yang bekerja dapat meningkatkan kehidupan mereka dan mengurangi kemiskinan yang mereka alami (Kementrian Agama RI, n.d.) Ayat itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan besi, yang menawarkan banyak keuntungan bagi umat manusia serta kekuatan yang luar biasa dan dapat diolah menjadi berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dan memberikan berbagai manfaat.

Implementasi pola 3R dalam bisnis sampah memberikan kebijakan dan tanggung jawab perusahaan dalam hal ini bank sampah memiliki implikasi praktis yang jelas dalam hal mengelola sampah secara terpadu (Peng et al., 1997), (Sadef et al., 2016), (Hua et al., 2022), (Huang et al., 2018) dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi sebagaimana disampaikan (Agustianto, 2011), (Siswati & Insusanty, 2022) maupun sosial (Nurfaida et al., 2015), dan lingkungan penelitian (Kurniawan & Nurhamidah, 2016), (Kristanto, 2013). Pola 3R, juga mengarahkan bank sampah dan mengajarkan masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai keIslaman (Qardhawi, 1997) seperti dilansir dalam QS Al-Qashash ayat 77 dan QS. Al-Mu'minun ayat 41, pun hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah ra.

Dalam pendirian bank sampah, sudah harus dipastikan kesiapan perusahaan mulai dari perencanaan hingga operasionalisasinya termasuk kesiapan sarana prasarana sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat, pemerintah maupun bank sampah sendiri secara berkelanjutan tanpa meninggalkan masalah baru.

E. Kesimpulan

Proses bisnis sampah yang dilakukan Bank Sampah Induk Bumi Lestari Maluku belum secara optimal jika didasarkan pada indikator yang menjadi fokus penelitian ini yakni pola 3R, yakni *reduce, reuse,* dan *recycle* yang terlansir pada Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021. Realisasi pola 3R oleh Bank Sampah hanya dapat melaksanakan pola reduce (mengurangi timbunan sampah) yang sifatnya hanya mengumpulkan, memilah, membuat pressing (kepadatan sampah) dan menjualnya kembali, tanpa melakukan proses reuse (penggunaan kembali) dan recycle (daur ulang). Bisnis sampah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan ikut menjaga kebersihan lingkungan, hal ini sesuai dengan nilai-nilai KeIslaman.

Penelitian ini masih bersifat general tentang bisnis sampah dan belum membatasi pada satu aspek tertentu, misalnya aspek ekonomi, sosial, pendapatan, lingkungan, begitupun dalam kajian bisnis syariah.

Daftar Pustaka

- Adicita, Y., & Afifah, A. S. (2022). Analisis Sistem Pemilihan dan Daur Ulang Sampah Rumah Tangga di Daerah Perkotaan Menggunakan Pendekatan Life Cycle Assessment (LCA). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 406–413. https://doi.org/10.14710/jil.20.2.406-413
- Agustianto. (2011). Fislafat Ekonomi Islam. Https://Shariaeconomics.Wordpress.Com/2011/02/21/58/.
- Ali, L. (2022). Program Jetstar sebagai Solusi dalam Menanggulangi Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Ujung Kota Parepare. *Jurnal Lepa-Lepa Open*, 1(5). https://ojs.unm.ac.id/JLLO/index
- Aminah, N. Z. N., & Adina Muliawati. (2021). Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management). Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan UGM.
- Aminudin, & Nurwati. (2019). Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Kerajinan Tangan Guna Meningkatkan Kreatifitas Warga Sekitar Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta. *Jurnal ABDIMAS BSI*, 2(1), 66–79. DOI: https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i1.4515
- Andani, B. E., & Sukesi, T. W. (2022). Pengelolaan Bank Sampah Melalui Rumah Pilah Alam Lestari di Dusun Ceme Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(2), 200–209. https://doi.org/10.14710/jkli.21.2.200-209

- Apriani, E., Aridito, M. N., Cahyono, M. S., Gustina, S., & Laksana, F. F. (2023). Penerapan SCM dan Internet of Things (Iot) Pada Sistem Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 195–199. https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3875
- Ariani, Z., S, N., & Hidayanti, N. F. (2021). Pola Scale Up Bisnis Sampah Berbasis Al-Maqasid Al-Syariah di Bank Sampah Induk Regional Bintang Sejahtera. *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 20(2), 296–314. https://DOI: 10.20414
- Aryenti. (2011). Peningkatan Peranserta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung pada Bank Sampah di Kelurahan Babakan Surabaya, Kiaracondong Bandung. *Jurnal Permukiman*, 6(1), 40. https://doi.org/10.31815/jp.2011.6.40-46
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2018. *Badan Pusat Statistik/BPS–Statistics Indonesia*, 1–43. https://doi.org/3305001
- Badan Pusat Statistik. (2022). Berita Resmi Statistik. Badan Pusat statistik.
- Budiantoro, P. S. E. (2017). *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Masyarakat RT 02 Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang. http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/31733
- Creswell, J. W. (1990). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. *Mycological Research*, 94(4), 522.
- DLHK Yogyakarta. (2023). Paradigma Baru Pengelolaan Sampah. In *Dlhk.Jogjaprov.Go.Id/*.
- Elizar, E. (2019). Correlation Model of Construction Waste Cause Factors to Cost and Time in Infrastructure Project. *Advances in Engineering Research*, 187(IcoSITE), 44–48. https://doi.org/10.2991/icosite-19.2019.9
- Faulizar, Y., Pohan, & Supriharjo, R. D. (2013). Pengelolaan Sampah Perumahan Kawasan Pedesaan Berdasarkan Karakteristik Timbulan. *Jurnal Teknik Pomits*, 2(1), C37–C42. DOI: 10.12962/j23373539.v2i1.2468
- Hua, C., Liu, C., Chen, J., Yang, C., & Chen, L. (2022). Promoting construction and demolition waste recycling by using incentive policies in China. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(35), 53844–53859. https://doi.org/10.1007/s11356-022-19536-w
- Huang, B., Wang, X., Kua, H., Geng, Y., Bleischwitz, R., & Ren, J. (2018). Construction and demolition waste management in China through the 3R principle. *Resources, Conservation and Recycling*, *129*(September 2017), 36–44. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.029
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, Pub. L. No. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik, 1 (2021).
- Juliandi. (2022). Model Pengelolaan Sampah berbasis Sistem Reduce-Reuse-Recycle (3R) di TPS 3R Desa Baktiseraga. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 10(3), 301–307. https://doi.org/10.23887/jjpg.v10i3.50529
- Kadir, A. (2014). Konsep Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. EcceS

- *Economic. Social. and Development Studies*, *1*(1), 2. DOI: https://doi.org/10.24252/ecc.v1i1.1179
- Kementrian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an Terjemah Tajwid*. Kementrian Agama RI.
- Kurian, J. (2007). Electronic waste management in India—issues and strategies. *Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium*, *October*, 1–9.
- Kurniawan, B., & Nurhamidah, N. (2016). Dampak Program Bank Sampah Bangkitku terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, *16*(2), 135–142. https://doi.org/10.30631/innovatio.v16i2.24
- Latuconsina, M. M. S., & Rusydi, B. U. (2017). Potensi Ekonomi Melalui Pengolahan Sampah Dalam Perspektif Islam. *Iqtisaduna*, *3*(2), 187–204.
- Maharja, R., Latief, A. W. L., Bahar, S. N., Gani, H., & Rahmansyah, S. F. (2022). Introduction of 3R-Based Waste Processing in Rural Communities as an Effort to Reduce Household Waste. *JURNAL ABDIMAS BERDAYA*:, *5*(01), 62–71. DOI: 10.30736/jab.v5i01.213
- Maria Ivakdalam, L., Risyarth Far Far, dan A., S., & Far Far, R. A. (2021). Persepsi Masyarakat pada Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Bank Sampah Bumi Maluku Lestari Kota Ambon) (Community Perception on Waste Management (Case Study: Bumi Maluku Lestari Waste Bank, Ambon City)). *Jurnal Agribisnis Perikanan*, *14*(1), 161–171. https://doi.org/10.29239/j.agrikan.14.1.161-171
- Migilinskas, D., Popov, V., Juocevicius, V., & Ustinovichius, L. (2013). The benefits, obstacles and problems of practical bim implementation. *Procedia Engineering*, 57(December), 767–774. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.04.097
- Nurfaida, Mustari, K., & Dariati, T. (2015). Penerapan Prinsip 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle) Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembuatan Pupuk Organik Cair Di Perumahan Kampung Lette Kota Makassar. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, *1*(1), 24–37.https://journal.unhas.ac.id/index.php/jdp/issue/view/249
- Peng, C. L., Scorpio, D. E., & Kibert, C. J. (1997). Strategies for successful construction and demolition waste recycling operations. *Construction Management and Economics*, 15(1), 49–58. https://doi.org/10.1080/014461997373105
- Philip Kristanto. (2013). Ekologi industri (Ed. 2, cet). Andi.
- Pramadita, S. (2021). Potensi Daur Ulang Sampah Melalui Identifikasi Jenis Dan Karakteristik Sampah Di Panti Asuhan Dan Pesantren Darul Khairat. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 9(2), 082. https://doi.org/10.26418/jtllb.v9i2.47598
- Prasetyawati, M., Cair, P., & Hidup, T. (2019). Pelatihan pembuatan pupuk cair dari bahan sampah organik di rptra kelurahan penggilingan. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, *September 2019*. http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat

- Puspitawati, Y., & Rahdriawan, M. (2012). Kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kelurahan Larangan Kota Cirebon. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 349. https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6490
- Risanto, O. A. (2022, January). Pemkot Ambon Akui dari 270 Ton Sampah, Baru Terangkut 60 Persen. *Tribunambon.Com*.
- Rosdiana, A., & Wibowo, P. A. (2021). Program Pendampingan Daur Ulang Sampah Sebagai Upaya Pengurangan Polusi Lingkungan Melalui Transformasi untuk Nilai Tambah Ekonomi. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, *3*(2), 95–100. https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.1203
- Sadef, Y., Nizami, A. S., Batool, S. A., Chaudary, M. N., Ouda, O. K. M., Asam, Z. Z., Habib, K., Rehan, M., & Demirbas, A. (2016). Waste-to-energy and recycling value for developing integrated solid waste management plan in Lahore. *Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy*, 11(7), 569–579. https://doi.org/10.1080/15567249.2015.1052595
- Salsabella, A., Widiyanti, A., & Dani, R. (2023). Studi Pemilahan Sampah Domestik di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, *11*(1), 1–7. DOI: http://dx.doi.org/10.26418/jtllb.v11i2
- Siswati, L., & Insusanty, E. (2022). Pembentukan Bank Sampah Dan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga Menjadi Pupuk Organik Cair. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(6), 1558–1564. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i6.11263
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah(Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 73–84. DOI: https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.447
- Veronica, S., Albina, S., Benny, P., Aprianti, S., Anggriani, S., Gloria, N., Tarigas, D., & Kontesa, R. P. (2023). Perintisan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Bumdesa Panyanggar Desa Wisata Cipta Karya. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri*), 7(1), 1–2. DOI: https://doi.org/10.31764/jmm.v7i1.12799
- Yusuf Qardhawi. (1997). Norma dan Etika Ekonomi Islam. Gema Insani.
- Zarul Arifin. (2021). Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Teraju, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(01), 1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.204 Jual